



Kewenangan Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Sosial di Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara

Ika Fauziana
Joyce J. Rares
Jerico D. Pombengi

ikafauziana323@gmail.com

JAP No.1 Vol. X (2024)
Hal. 65- 73
Publish. 21 Maret 2024

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah dalam mengatasi konflik social di Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Analisis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini adalah Perangkat Desa, Masyarakat Desa Ratatotok Selatan, Pemilik Tambang, Pekerja Tambang, Aparat Kepolisian Sektor Ratatotok, dan Komandan Koramil Belang. Pengumpulan informasi menggunakan teknik informasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan suatu efektivitas program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan 3 indikator, yaitu:(1) Atribusi, kewenangan atribusi dikatakan belum baik. Meskipun terdapat beberapa ketidakpuasan dan konflik kecil diantara pihak-pihak yang terlibat, Masyarakat percaya bahwa perbedaan ini dapat diselesaikan melalui diskusi dan partisipasi aktif; (2) Delegasi, kewenangan delegasi dikatakan belum baik. Perbedaan pandangan antara pihak yang mendelegasi kewenangan dan pihak yang menerima delegasi sering kali muncul, tetapi masih dapat terselesaikan melalui dialog dan pencatatan yang jelas; (3) Mandat. Kewenangan mandat dikatakan belum baik. Transparansi dalam pelaksanaan mandat selalu diupayakan, dan kepercayaan Masyarakat terhadap akuntabilitas dalam menggunakan kewenangan mandat perlu diperkuat melalui bantuan dan kerjasama.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah, Konflik Sosial



ABSTRACT

This research is to find out how the government has authority to resolve social conflicts in South Ratatotok Village, Ratatotok District, Southeast Minahasa Regency. This analysis uses qualitative research with a descriptive approach. The informants for this research were Village Officials, South Ratatotok Village Community, Mine Owners, Mine Workers, Ratatotok Sector Police Officers, and the Belang Koramil Commander. Information collection uses information techniques, interviews and documentation. In this research, data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show the effectiveness of government programs in empowering communities using 3 indicators, namely: (1) Attribution, attribution authority is said to be not good. Although there are some dissatisfaction and minor conflicts between the parties involved, the Community believes that these differences can be resolved through discussion and active participation; (2) Delegation, the delegation's authority is said to be not good. Differences in views between the party delegating authority and the party receiving the delegation often arise, but can still be resolved through dialogue and clear recording; (3) Mandate. The mandate of authority is said to be not good. Transparency in the implementation of mandates is always sought, and public trust in accountability in using mandate authority needs to be strengthened through assistance and cooperation.

Keywords: Government Authority, Social Conflict



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan. Perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika kita semua memiliki maksud yang sama, atau suatu pandangan lebih kuat dari pandangan lain. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut seringkali menimbulkan gesekan-gesekan sosial oleh adanya seluruh kepentingan masyarakat agar tetap berintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Kewenangan pemerintah desa adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dari keseluruhan pelaksanaan dan wewenang pemerintahan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak dan adat istiadat desa.

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah desa untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan yang

sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan.

Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Konflik pada umumnya diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima atau menghargai perbedaan, maka dapat mengubah seseorang akan berpikir suatu konflik, seperti inilah yang akan membuat suatu masalah kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik.

Pada tahun 1870, seorang kelompok orang asing datang dengan maksud membuka perusahaan tambang emas yang diberi nama MEIN BOU. Perusahaan ini dipimpin oleh dua orang, yaitu KILIK dari Inggris dan BAKER dari Belanda. Saat mereka memasuki hutan, mereka bertemu dengan para penangkap burung dan menanyakan tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Para penangkap burung ini menjawab dengan kata "MONONOTOK," yang berarti menangkap burung dengan cara menggunakan getah. Mereka juga menyebut lokasi tersebut sebagai "TOTOK" untuk mempermudah pengucapan.

Diketahui terdapat versi lain yang menyatakan bahwa kegiatan tambang emas di daerah ini sudah dimulai pada tahun 1850-an, tercatat pada peta British Sulawesi sebagai tambang emas Gunung Tottik. Pada laporan Belanda tahun 1914, disebutkan bahwa penambangan 4 emas telah dilakukan di Hais oleh penduduk sekitar Bolaang Mongondow sekitar tahun 1898. Saat Belanda menemukan daerah tambang tersebut, lorong bawah tanah yang sempit dan panjang telah dikembangkan dengan teknik peledakan. Belanda membangun



20 mesin penumbuk bijih pada tahun 1900 di dekat pantai, kemudian ditambah menjadi 60 penumbuk bijih pada tahun 1910. Total produksi emas mencapai 5.060 kg dari tahun 1900 hingga 1921.

Sebelumnya, banyak masyarakat di sekitar gunung dan pinggiran sungai melakukan kegiatan pertambangan. Namun dengan kedatangan perusahaan "Maskapai Belanda" pada tahun 1885, sistem pemilik tambang berubah menjadi pekerja. Akhirnya, seiring berakhirnya pertambangan, banyak masyarakat pindah dari kawasan pegunungan menuju daerah pantai yang lebih rendah. Perpindahan ini menciptakan desa yang kemudian diberi nama RATATOTOK, yang artinya datar atau landai (RATA) di daerah sekitar pertambangan (TOTOK). Sejak awal Kemerdekaan Indonesia, wilayah desa ini menjadi bagian dari Desa Ratatotok, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa. Pada tanggal 16 Agustus 1995, desa ini dibagi menjadi empat bagian, termasuk Ratatotok Selatan yang dipimpin oleh Hukum Tua Jantje Aring. Secara definitif, Hukum Tua Jantje Aring memimpin Desa Ratatotok Selatan pada periode tahun 2001-2006. Desa ini merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 17 Juni. Pada tahun 2003, wilayah administratif desa Ratatotok Selatan masuk ke dalam Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Selatan.

Pada tahun 2009 dengan pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara, wilayah administratif desa Ratatotok Selatan berada di wilayah Kecamatan Ratatotok. Kemudian, pada tahun 2010, Desa Ratatotok Selatan dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Ratatotok 5 Selatan yang dipimpin oleh Hukum Tua Markus M. Korua dan Ratatotok Tenggara yang dipimpin oleh Hukum Tua Mike S. Porajow. Nama "Ratatotok Selatan" dipilih karena wilayah ini terletak di sebelah selatan, desa ini yang terdiri dari 15 desa dan salah satunya desa Ratatotok

Selatan yang terletak di ketinggian 100meter dari permukaan laut dan merupakan wilayah pesisir pantai, dalam hal ini desa Ratatotok Selatan memiliki permasalahan mengenai konflik sosial yang sering terjadi.

Kewenangan pemerintah desa dalam penanganan konflik ini dengan cara tidak melindungi masyarakat, karena pemerintah masih kurang memperhatikan dalam menanggapi dengan kasus tersebut. Contohnya kasus pada 15 Juni 2020 berawal dari sejumlah penambang asal Minahasa Selatan yang menakut-nakuti para penambang asal Minahasa Tenggara dengan menggunakan senjata tajam seperti tombak, samurai dan sajam lainnya. Para pemilik lahan tambang yaitu warga Minahasa Tenggara serta para pengangkut material dengan menyabotase lokasi lahan, bahkan oknum penambang pendatang ini yang mencuri barang material yang sudah siap diolah maka hal itu dapat memicu pertikaian di desa Ratatotok. Namun karena belum ada peraturan yang mengikat para penambang rakyat sehingga langkah yang diambil pemerintah desa untuk memutus dan mencegah konflik-konflik selanjutnya, pemerintah desa melibatkan aparat polsek Ratatotok dan koramil untuk penanganan konflik tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu di analisis lebih mendalam dan diketahui lebih jelas mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan hal tersebut, atas dasar permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang, maka penulis tertarik melakukan penelitian mendalam terhadap Kewenangan Pemerintah dalam Mengatasi Konflik Sosial di Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara.



TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti Terdahulu

1. Ongki (2019) dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan factor pemicu terjadinya konflik antar Masyarakat di Desa Rendah. (1) Kurangnya lapangan pekerjaan dan masalah minuman keras; (2) komunikasi yang kurang, (3) adanya hiburan malam. Peranan Kepala Desa dalam penyelesaian konflik yang terjadi antar Masyarakat di Desa Renda, yakni (1) konsiliasi, bentuk konsiliasi terjadi pada Masyarakat politik. Lembaga parlementer yang didalamnya terdapat berbagai kelompok kepentingan akan menimbulkan pertentangan, (2) Mediasi, Kepala Desa Rendah, Tokoh Masyarakat dan pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama mendamaikan para pemuda yang berkonflik, akan tetapi perdamaian yang mereka lakukan hanya sebatas perdamaian saja. Hal tersebut belum mampu mereda munculnya kembali konflik. (3) Pihak Kepolisian, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat menjadi penengah kelompok yang konflik.
2. Komaling, dkk (2018) dengan judul Peranan Pemerintah dalam Menangani Konflik Antar Kampung di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan Pemerintah Desa beserta Tokoh Masyarakat dalam upaya penanganan konflik dengan terlebih dahulu

diselesaikan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai perdamaian, apabila tidak memungkinkan maka ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

3. Ramadhanti (2021) dengan judul Peran Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat di Desa Kalampa Kecamatan Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat dalam menyelesaikan konflik social Masyarakat di Desa Kalampa Kecamatan Kabupaten Bima perlunya memahamai Kepala Desa sebagai pemimpin sekaligus dapat menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar Masyarakat atau kelompok.

Konsep Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang membuat Keputusan untuk memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara pengertian bebas, kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan suatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok.

Hadjon (2008:87) mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan diberikan syarat untuk mampu bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh dari tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

Ridwan (2014:103) mengatakan bahwa kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.



Sedangkan, wewenang mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan terdiri dari kewenangan secara horizontal dan vertical. Kewenangan horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya. Sedangkan, kewenangan vertical berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan

Konsep Pemerintah

Menurut Rasyid dalam Muhadam Labolo (2011:35) tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang mungkin seltiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Dengan demikian pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan struktur fungsional, maupun tugas kewenangan. Kegiatan pemerintah berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan negara, serta demi tujuan negara.

Menurut R. Mac Iver dalam Inu Kencana Syafiel (2003:135) pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Pemerintah ialah sekumpulan orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemelrintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga yang mereka tempatkan.

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan atau lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan pulblik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara serta memiliki kekuasaan untuk menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu.

Konsep Konflik Sosial

Konflik

Perlu diketahui bahwa salah satu factor terjadinya perubahan social adalah konflik. Dengan terciptanya konflik social maka dalam struktur Masyarakat dapat berubah secara fundamental. Di dalam teori konflik tersebut adanya dominsasi dan kekuasaan dalam Masyarakat yang menghasilkan perbedaan dengan adanya kepentingan yang berbeda juga dapat menimbulkan konflik.

Wiriawan (2010:1) mendefinisikan konflik sebagai salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Teori konflik juga dikatakan sebuah upaya yang diperlukan agar terciptanya sebuah perubahan social dalam Masyarakat yang dicapai melalui kesepakatan bersama dan consensus diatas kepentingan-kepentingan yang ada.

Coser (1956:16-19) dalam membahas teorinya yakni seorang berkebangsaan Amerika menyatakan pemahaman tentang konflik sebagai kesadaran yang tercermin dalam semangat pembaharuan Masyarakat. Albion Amall dan George E. Vincen sebagai pengarang terkenal buku teks pertama Sosiologi Amerika, misalnya mencerminkan orientasi pembaharuan sosiologi ketika menulis sosiologi dilahirkan dalam semangat modern untuk memperbaiki Masyarakat (dalam Coser 1956:17). Akan



tetapi, para ahli sosiologi kontemporer telah mengabaikan Analisa konflik social sebagai implicit melihatnya sebagai destruktif atau patologi bagi kelompok social.

Social

Manusia dikenal sebagai makhluk social karena kehidupannya selalu berkaitan dengan Masyarakat lainnya. Secara luas, definisi dari social adalah acuan pada hubungan antar individu atau kelompok yang memiliki interaksi social dan biasanya dibatasi serta diatur oleh norma social dan budaya. Antar individu tersebut memiliki masing-masing posisi social dan menjalankan peran social.

Syahrial Syarbaini dan Rudyanta (2009: 25-26) mengatakan bahwa bentuk umum dari proses social adalah interaksi social. Oleh karena itu, interaksi social merupakan syarat utama terjadinya aktivitas dalam Masyarakat. Bentuk lain dari proses social hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi social. Interaksi social merupakan hubungan social yang dinamis dan menyangkut hubungan antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Konsep Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena system tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Istilah Masyarakat dapat menggambarkan bahwa hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang lain. Masyarakat juga tidak akan bisa dilepaskan dari kebutuhan dan kepribadian. Hal ini karena individu didalamnya tidak dapat lepas dari nilai-nilai, norma, tradisi, kepentingan, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa ciri-ciri Masyarakat:

1. Hidup secara berkelompok
2. Melahirkan kebudayaan

3. Terdapat interaksi antar anggota
4. Mengalami perubahan adanya pemimpin.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis suatu kejadian atau peristiwa sesuai dengan masalah yang diangkat peneliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Ratatoto Selatan Kecamatan Ratatoto Kabupaten Minahasa Tenggara.

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah:

- a. Hukum Tua dan Perangkat Desa
- b. 4 Masyarakat Desa Ratatoto Selatan
- c. 2 Aparat Kepolisian Sektor Ratatoto
- d. Komandan Koramil Belang

Adapun yang menjadi fokus penelitian yang terkait dengan Kewenangan Pemerintah dalam Mengatasi Konflik Sosial di Desa Ratatoto Selatan dengan menggunakan 3 sumber dari Philipus M. Hadjon (2008:87), yaitu:

- a. Kewenangan Antribusi
- b. Kewenangan Delegasi
- c. Kewenangan Mandat

Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Atribusi

Pemerintah Desa Ratotok dalam penyelesaian konflik antara aparat desa dan Masyarakat, yaitu dengan menerapkan banyak aturan dan kebijakan. Namun diketahui pemerintah belum melaksanakan aturan dan kebijakan tersebut dengan baik karena konflik social di Desa Ratatoto Selatan belum



ditemukan penyelesaian konflik. Pemerintah dikatakan belum baik dalam mengatasi konflik Desa Ratatotok Selatan karena banyak kejadian atau peristiwa tetapi pemerintah tidak turun tangan untuk mengatasinya. Namun terdapat juga konflik antara tradisi local dan regulasi formal terkait atribusi kewenangan. Menemukan solusi tengah untuk memenuhi kebutuhan semua pihak menjadi penting.

Masyarakat dan pihak terkait yang ada di Desa Ratatotok berupaya untuk menjaga hubungan harmonis dengan melibatkan dialog terbuka, partisipasi dalam program social, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, pemahaman Masyarakat terhadap batasan kewenangan desa mencerminkan upaya untuk mencegah konflik, mengedepankan partisipasi aktif, dan menjaga keseimbangan antara tradisi local dan regulasi formal dalam pengambilan Keputusan di tingkat desa.

Proses pengambilan Keputusan terkait atribusi kewenangan di Desa Ratatotok Selatan menerapkan sejumlah tahapan dengan melibatkan partisipasi aktif Masyarakat dengan pihak terkait untuk Keputusan yang diambil melalui rapat atau diskusi. Di mana, pada pemangku kepentingan, pemerintah desa, dan Masyarakat melakukan musyawarah untuk membahas isu-isu terkait pengelolaan kewenangan tingkat desa.

Konflik yang muncul antara pemerintah desa dan Masyarakat Desa Ratatotok dianggap diselesaikan dengan dialog terbuka dan partisipasi aktif demi kesepakatan bersama, meskipun masih terdapat ketidakpuasan dan konflik kecil antara pihak-pihak terlibat. Dengan demikian, proses pengambilan Keputusan ini mencerminkan upaya untuk mencegah potensi konflik yang dapat timbul dalam pengelolaan kewenangan di tingkat desa.

Hasil penelitian peneliti dari wawancara dengan beberapa informan

menunjukkan bahwa kewenangan atribusi dikatakan belum baik.

Delegasi

Delegasi kewenangan di Desa Ratatotok ada, meskipun masih diketahui adanya perbedaan kesepakatan terkait interpretasi atau implementasinya yang kemudian diatasi melalui partisipasi Masyarakat dalam proses tersebut. Upaya dan inisiatif dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang muncul terkait delegasi kewenangan, melibatkan dialog, pencarian solusi tengah, dan evaluasi hasil untuk mencegah masalah yang berkepanjangan.

Pengaruh kegiatan pertambangan terhadap kehidupan sehari-hari Masyarakat Desa Ratatotok sangat signifikan terhadap ekonomi namun juga memberikan masalah terkait dampak lingkungan dan kesehatan.

Konflik social yang diimpor dari luar daerah turut mempengaruhi ekonomi local terutama bagi penambang asli Desa Ratatotok yang mengalami kesulitan dalam mencari keuntungan akibat konflik yang dibawa oleh pihak luar daerah. Penambang Desa Ratatotok mencegah konflik dengan melakukan dialog dan program social guna menciptakan situasi yang lebih damai. Namun, kegiatan pertambangan terus menimbulkan konflik karena cara pengambilan emas dan dampak lingkungan yang diberikan. Respon pemerintah bervariasi, yaitu dengan respon cepat terkadang juga respon yang diberikan lambat dalam mengatasi konflik.

Hasil penelitian peneliti dari wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa kewenangan delegasi dikatakan belum baik.

Mandat

Mandat ditingkat Desa Ratatotok melibatkan partisipasi aktif Masyarakat yang



umumnya setuju dengan cara penanganan kewenangan di Desa Ratatotok karena dianggap tidak terlalu rumit. Meskipun terdapat perbedaan persepsi antara pihak yang memberikan mandat dan yang menerimanya, Masyarakat Desa Ratatotok cenderung mengatasi perbedaan ini melalui diskusi dan pencarian solusi bersama.

Pelaksanaan mandat diputuskan melalui rapat atau diskusi dengan sebagian besar Masyarakat menganggap cara ini cukup adil meskipun tidak jarang ditemui adanya ketidakpuasan yang dapat diatasi melalui komunikasi terbuka.

Akses Masyarakat terhadap sumber daya menjadi konflik sosial. Permasalahan hak tanah dan perebutan sumber daya juga menciptakan ketidakpastian dan hambatan akses bagi Masyarakat dengan lingkungan mereka. Hal ini berdampak pada keberlanjutan gaya hidup tradisional dan hubungan Masyarakat dengan lingkungan mereka.

Hasil penelitian peneliti dari wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa kewenangan mandat dikatakan belum baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka akan dilakukan penarikan kesimpulan bahwa indikator atribusi ini menunjukkan pemahaman cukup baik dari Masyarakat Desa Ratatotok Selatan terhadap batasan kewenangan atribusi desa. Meskipun terdapat beberapa ketidakpuasan dan konflik kecil yang diselesaikan melalui diskusi. Konflik sosial muncul terkait pertambangan dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi lokal. Secara atribusi pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan atribusi desa menjadi faktor

penting yang dapat membantu pemerintah dalam mencegah potensi konflik.

Indikator delegasi ini menunjukkan keadilan di tingkat Desa Ratatotok terutama karena adanya aturan dan prosedur yang diikuti. Perbedaan pandangan antara pihak diatasi melalui dialog, partisipasi aktif dalam rapat, diskusi terbuka, dan pengambilan keputusan bersama. Secara delegasi persepsi masyarakat terhadap proses delegasi kewenangan sangat tergantung pada pemahaman aturan dan kebijakan yang mengatur delegasi tersebut. Perbedaan pandangan antara pihak yang mendelegasi kewenangan dan pihak yang menerima delegasi dapat muncul, terutama terkait distribusi kewenangan. Perbedaan kapasitas atau kemampuan dapat diatasi melalui bantuan dan pelatihan untuk menciptakan keadilan.

Indikator mandat ini cukup adil karena Keputusan mandat dilakukan melalui rapat atau diskusi. Adanya regulasi atau pedoman yang mengatur pelaksanaan mandat di Desa Ratatotok Selatan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dinamika konflik. Partisipasi Masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi dianggap langkah penting untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu indikator atribusi ini harus terus ditindaklanjuti. Kemudian, disarankan melakukan penilaian mendalam terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan atribusi desa, melakukan evaluasi sejauh mana pemahaman masyarakat mencelgah potensi konflik, menganalisis sejauh mana keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan terkait atribusi kewenangan, meninjau dampak partisipasi aktif terhadap keputusan yang lebih inklusif dan diterima oleh masyarakat.



Indikator delegasi ini harus terus ditindaklanjuti dengan mengembangkan dan memperkuat mekanisme formal dalam mengelola konflik social ditingkat desa. Secara delegasi masyarakat perlu diberikan edukasi lebih lanjut tentang aturan dan kebijakan yang mengatur delegasi kewenangan. Program edukasi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga potensi konflik akibat ketidaksepakatan atau interpretasi yang berbeda dapat diminimalkan

Indikator mandat ini harus terus melakukan evaluasi. Jadi, disarankan untuk melakukan penilaian mengenai sejauh mana lembaga penyelesaian konflik dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat dan memecahkan sengketa dengan adil. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan studi perbandingan antara Desa Ratatotok Selatan dengan daerah lainnya yang memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang baik, serta mampu menelaah factor-faktor yang membuat mekanisme tersebut berhasil yang kemudian dapat diterapkan di konteks Desa Ratatotok Selatan.

Daftar Pustaka

- Coselr, L. A. 1956. *The Function of Social Conflict*. New York: The Freel press.
- Komaling, C. P., Pangemanan, S., & Kumayas, N. 2018. PERANAN PEMERINTAH Kecamatan Dalam Menangani Konflik Antar Kampung Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Labolo, M. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ongki, K. 2019. Peran kelpala Delsa dalam melnyelesaikan konflik antar

masyarakat belrdasarkan pelratulran pelmelrintah No 2 Tahuln 2015. *Civicults*. 58-68.

- Philipuls, M. H. 2008. *Hukum Administrasi Negara Tentang Wewenang*. Surabaya.
- Ramadanti, S. 2021. Peran Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat di Desa Kalampa Kecamatan Kabupaten Bino, 50-62.
- Syafiie, I. K. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Syarbaini, S., & Rudiyanata. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wirawan. 2011. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta.